

# SKRIPSI

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan Oleh :

**SYARIFA FADJRINNISHA NURFITRIANA**

**E051 17 1003**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN  
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan di ajukan oleh:

**SYARIFA FADJRINNISHA NURFITRIANA**

**E05 117 1003**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 18 Januari 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah Disetujui Oleh:


Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Nurlinah, MSI**  
NIP. 19630912 198702 2001

Pembimbing II

  
**Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si**  
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,  
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI CEMATAN  
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan diajukan oleh

**Syarifa Fadjrinnisha Nurfitriana**







**E 051 171 003**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 18 Januari 2022

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.	(  )
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si	(  )
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Anggota	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	(  )
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.	(  )
Pembimbing Pendamping	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini ;

Nama : Syarifa Fadjrinnisha Nurfitriana  
Nim : E051171003  
Program studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan berjudul :

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil kinarya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 1 Maret 2022

Yang menyatakan



Syarifa Fadjrinnisha N.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puji kepada Allah SWT, pemilik kebesaran dan keagungan alam semesta atas karunia ilmu, semangat, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KECAMATAN MA'RANG, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN”**, yaitu merupakan syarat akhir dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Srata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga tercurahkan kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ibunda Hj. Andi Yuliana T, serta kakak-kakak penulis Syarifah Yearakhiria Nurarindani, Arya Widya Praja, Muhammad Yazidhani Assagaf, Deanima riza atila dan adek-adek penulis Muhammad Fadjrul Syafar Assagaf dan Ahmad Fayyadh Assagaf atas kasih sayang dan segala pengorbanan dalam merawat dan mendidik penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam proses bantuan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan melalui ilmu, didikan hingga kepada penanganan administrasi kepada penulis hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing I dalam penyusunan

skripsi ini serta Bapak Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II. Terimakasih atas berbagai bimbingan dan arahan berupa wawasan, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni, Bapak Dr. H. A. Rusli, M.Si dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si
6. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi program studi Ilmu Pemerintahan, atas wawasan, ilmu, waktu, serta arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
7. Apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Rustam selaku PLT di Desa Ptusunggu dan bapak Nasrul selaku PLT di Desa Pitue karena telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan sesuai dengan judul penulis. Serta masyarakat yang ada di desa Ptusunggu dan desa Pitue.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat penulis Afni Asisah, S.Pd dan Hijir Ismail yang telah meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi penulis dari tahap proposal, penelitian hingga penyusunan skripsi.
9. Terima kasih kepada sahabat karib penulis GENAYYY ( Apniayyy, S.Pd , Icaayyy, S.M , Lolaayyy, S.Tr.Farm , Tenriayyy, SKM , Acicayyy,Amd.DS , Serliayyy dan Irmaayyy )

10. Terima kasih kepada saudara seperjuangan penulis sedari masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini telah menyelesaikan study, Enil Muddin yang selalu siap siaga membantu dalam tahap penyelesaian skripsi penulis. Tak hentinya penulis mengucapkan terima kasih karena telah berperan penting dalam kehidupan penulis sampai sejauh ini. Penulis berharap tali persaudaraan ini tidak akan pernah putus sampai kapanpun.
11. Terima kasih kepada Farhan panjang, madi-sun, widy, onco kikuk, ibnu cabite, fikri gendang, widya ughtie, uni putri tidur, arni godloking , abdul rojak, nanda siput telah membantu penulis jika mendapatkan kesulitan dalam tahap penyelesaian skripsi.
12. Terima kasih kepada kak amel, kak arya, kak uli dan kak yeyen yang telah memberi banyak pembelajaran, masukan dan saran kepada penulis dari masa mahasiswa baru sampai saat ini.
13. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis dan kalian bersua. Dan semoga “Bersama, Bersatu, Berjaya” masih menjadi filosofi dalam berkehidupan.
14. Terima kasih kepada teman-teman KAIZEN 2017 dari masa pengaderan ( Ari Yolanda Ilyas selaku ketua angkatan, Muhammad Farhan Atthariq, Audie Alfa, Alamsyah, Apriansyah Anwar, Bahrul



Samuindarwan, Baso Akram, Fikri Fahreza, Resqy Ade Maulana,S.IP , Andi Fadel Fatihah,S.IP , Muh.Qadry, Fiqri Wardana, Ibnu Akbar Nurdin, Adi Saputra, Dandis Anwar, Wawan Rahmadi, Abd.Razak, Widya Windasari,S.IP , Rizky Yulia Ilmi,S.IP , Nurfadillah Maulida,S.IP , Wahyuningsi,S.IP , Nanda Amdi,S.IP, Hasliana,S.IP , Ida Widya Tanrisau, Suryana, Sudarni Arsuni,S.IP , Astry Asmaul Hijriyah,S.IP , Sabrina Maulidia,S.IP , Enil Muddin, Annisa Zalzabila,S.IP , Aurel Aulia Kurniawan,S.IP , A.Sulfikiaminati,S.IP , St.Syahrni,S.IP , Widya Anggaraini,S.IP ) atas kebersamaan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika yang telah di dahapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah dilewati mengantarkan kita kepada pada segala impian dancita-cita yang di tuju.

15. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah Orange bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan. Dan semoga penulis masih dapat berjimpa dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda.
16. Keluarga Besar Himapem FISIP Unhas, dari “Enlighment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, “Fedesari”

2015 hingga dari “Verenigen” 2016, “Eleftheria” 2018, “Zeitgeits” 2019, “Maintiendra” 2020 dan “Dignite” 2021. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada dalam Himapem ketika menjadi bagian dalam kepengurusan. Semoga Himapem FISIP Unhas senantiasa memperbaharui diri ke arah yang lebih baik.

Terakhi, atas motivasi dan dukungan selama menjadi mahasiswa dari berbagai pihak universitas, kawan-kawab mahasiswa serta keluarga penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, 13 Januari 2022

Syarifa Fadjrinnisha Nurfitriana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	12
2.2 Pemerintah Desa.....	28
2.3 Dana Desa.....	38
2.4 Kerangka Konsep.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
3.1. Lokasi Penelitian.....	48
3.2. Tipe Penelitian.....	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5. Informan.....	49
3.6. Teknik Analisis Data.....	50
3.7. Fokus penelitian.....	51
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54

<b>Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten pangkajene dan Kepulauan 2020 .....</b>	<b>60</b>
4.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkajenen Dan Kepulauan.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Geografi (Luas Daerah dan Jumlah Pulau) Di Kaupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020.....	59
Tabel 4.2 Pelaksanaan kegiatan kepelatihan desa Pitue.....	86
Tabel 4.3 Pelaksanaan kegiatan kepelatihan desa Pitue.....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Petah Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	59
Gambar 4.2 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Pangkajena dan Kepulauan 2020.....	62
Gambar 4.3 Jumlah Persenan Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021.....	63

## **ABSTRAK**

**SYARIFA FADJRINNISHA NURFITRIANA**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pesisir Kecamatan Ma'rang. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pesisir sejauh ini belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Pemberdayaan dan Dana Desa

## **ABSTRACT**

**SYARIFA FADJRINNISHA NURFITIRANA**, Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin Universitas. Preparing thesis with title : empowerment of coastal village communities in Ma'rang District, Pangkajene Regency and Islands (under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. as the 1st mentor and Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si., as the 2nd mentor).

This study aims to find out how to use village funds in empowering coastal village communities in Ma'rang District, Pangkajene Regency and Islands.

The type of research used is a qualitative research type, intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts relating to the problem and unit under study. This study aims to describe how to use village funds in community empowerment in the coastal village of Ma'rang District. The results of the research conducted indicate that the utilization of village funds in community empowerment in coastal villages has so far not run optimally.

Keywords : Empowerment and Village Funds



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, pastinya pelayanan oleh pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah yang ada di Indonesia sangat memiliki banyak kendala, yang berefek kepada disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan minimnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan lambatnya angka kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, untuk mentaktisi seperti yang disebutkan di atas, maka pemerintah pusat mengambil sebuah kebijakan yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Pembangunan daerah dituangkan melalui berbagi bantuan pembangunan dan bantuan pembangunan desa termasuk dana desa. Program pembangunan daerah ini diarahkan pada peluasan kesempatan kerja, pembangunan potensi daerah, dan peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat di daerah. Selain itu juga, bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah merupakan pemacu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodinigrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 51

Semenjak adanya dana desa pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018 jumlah desa yang telah digelontarkan pemerintah sejumlah Rp. 187 triliun. Dana desa yang ini telah disalurkan ke 74.954 desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangan dana desa yang begitu banyak rawan adanya praktik korupsi. Berdasarkan hasil dari pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 sampai pada awal tahun 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Terdapat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka dengan nilai kerugiannya mencapai Rp.40,6 miliar. Oleh karena itu perlu adanya transparan dari pihak pemerintah mengenai pengelolaan dana desa ini.<sup>2</sup>

Dana desa adalah wujud kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan system pemerintahan yang strategis antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternative yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

---

<sup>2</sup> Ihsanudin, ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar, dalam <https://nasional.kompas.com> diakses pada 19 agustus 2020, 14.00 WIB

berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip utama otonomi desa merupakan kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam suatu wilayah perdesaan. Berdasarkan konteks pembangunan daerah, pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat desa dan lembaga kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Dalam otonomi daerah yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 tentang “ pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah pengetahuan daerah , antar sektor, antara ekosistem dan laut, serta antara

---

<sup>3</sup> Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, (Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 253-260.

ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat". Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut menegaskan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan secara berkelanjutan, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola pembangunannya.

Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan begitu pemerintah daerah memiliki kewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Kabupaten Pangkep memiliki 117 pulau dan hanya 80

diantara yang berpenghuni, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tupabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya.<sup>4</sup>

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa pesisir, Kabupaten pangkajene dan kepulauan, kecamatan ma'rang menurut data BPS(2018) jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 4.487 jiwa. Kemudian pada tahun 2019, dana desa di kabupaten pangkep mencapai 150 milyar yang di bagikan ke 65 desa yang tersebar di tiga dimensi yakni daratan, penguungan dan kepulauan. Jika di bagi rata dalam 65 desa, maka per desa mendapatkan sekitar 2,3 milyar.

secara umum dengan adanya program dana desa di kabupaten pangkep telah memberi dampak positif terhadap perbaikan social ekonomi mayarakat desa. Implikasinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, antara lain perbaikan derajat kesehatan, perbaikan lingkungan, ketersediaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Maka sasaran penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan karena desa adalah cerminan dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa.

Dengan sinergitas Pemerintah Desa dan masyarakat, bukan hal mustahil untuk membangun segala potensi tersebut. Apalagi Pemerintah

---

<sup>4</sup> <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/92>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020

Pusat sudah membuka jalan, melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan pengaturan baru bagi tata kelola pemerintahan desa. Demi terwujudnya sebuah visi Desa bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek pembangunan itu sendiri. Berangkat dari hal ini, kemandirian sebuah Bangsa itu akan terwujud, jika kemandirian suatu wilayah kecil/ local (desa) itu mampu membangun sendiri kehidupannya. Dalam artian, kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya Pemerintah Pusat untuk membuka ruang gerak bagi desa agar mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat yang ada di desa.<sup>5</sup>

Lahirnya undang-undang desa No.6 tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan, Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. <sup>6</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran. Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunaman Sumodiningrat terdapat empat unsur utama dalam pemberdayaan yang saling mengaitkan satu sama lain yaitu : pertama, pemberdayaan berfokus pada kinerja. Kedua, kinerja yang baik dari tim yang baik. Tiga, pemberdayaan membutuhkan seseorang pemimpin yang mempunyai visi. Empat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik. <sup>7</sup> Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu : masyarakat yang belum berkembang

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 3

<sup>7</sup> Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal. 117-118

sebagai pihak yang perlu diperdayakan dan pihak manaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama lain. langkah itu pada intinya permuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus menerus.<sup>8</sup>

Saluran dana desa dalam jumlah yang sangat besar serta dikelola secara langsung oleh desa de-Indonesia tidak hanya menjadi trending topic didalam negeri tetapi juga di beberapa negara lainnya di Asia. Pembangunan desa menjadi prioritas utama pada saat presiden Jokowi Widodo mulai memimpin pemerintahan. Pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota kini dicoba untuk lebih diratakan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini diterjemahkan dalam sasaran pengembangan wilayah RPJMN 2015-2019 yang merupakan visi, misi dan agenda (Nawa cita) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategi, acuan dasar dalam pemantauan, dan evaluasi RPJMN.<sup>10</sup>

Menurut penjelasan di atas, tujuan pemberian dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan public desa, meretas masyarakat dari kemiskinan, memajukan perekonomian

---

<sup>8</sup> Gunawan Sumodinigrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan...*, hal. 5

<sup>9</sup> Kabar Desa, *Guyuran Dana Desa*, dalam [www.desamodern.com](http://www.desamodern.com), diakses pada 19 agustus 2020, 14.00 WIB

<sup>10</sup> Sri Mulyani Indarwati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14



desa, mengatasi kesejahteraan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. dana desa mulai diluncurkan pada tahun 2015. Saat itu anggarannya Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa dialokasikan sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, peningkatan dana desa hingga Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa dialokasikan sebanyak Rp 628 juta. Selanjutnya pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan alokasi setiap desa mencapai Rp 800 juta. Dana desa yang jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya di targetkan dapat mendorong percepatan tingkat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat pernyataan penelitian, yakni :

- 1) Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kecamatan ma'rang, kabupaten pangkajene dan kepulauan?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kecamatan ma'rang kabupaten pangkajene dan kepulauan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kecamatan ma'rang, kabupaten pangkajene dan kepulauan.
2. Untuk mengetahui menggambarkan faktor-faktor pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kecamatan ma'rang, kabupaten pangkajene dan kepulauan .

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini pelaksanaan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Dari segi metodologis, hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai lebih yang selanjutnya akan dipadukan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji masalah tata kelola pemerintah desa dan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi lembaga lain maupun masyarakat secara meluas mengenai pentingnya sebuah pemberdayaan dalam membangun sebuah wilayah kecil atau desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemberdayaan Masyarakat

##### 2.1.1 Konsep Pemedayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” dan menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Jadi pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pengertian Pemberdayaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberdayaan berasal dari suku kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan (tidak mencapai suatu maksud, pemecahan persoalan, mencari jalan keluar).<sup>11</sup> Pemberdayaan dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, proses pemberdayaan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memajukan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia adalah terjemahan dari *empowerment* dalam Bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),

dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yakni, “ *To Give Ability Or Enable To*”, artinya “ memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan” dan “ *To Give Power Of Authority To*”, artinya “ memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan” dan “memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”.

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata Power yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Paradigma pemberdayaan ini menekankan pada pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (Powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory,

empowerment and sustainable (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>12</sup>

Reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bergulir sejak tahun 1998 membawa dampak nyata dan luas perubahan dalam system

---

<sup>12</sup> Wahyudi Kessa, Buku 6, Perencanaan Pembangunan Desa, (Jakarta: Kemendes, 2015)

pemerintahan dari kekuasaan yang sangat sentralistis (jaman Orde Baru) ke dalam sistem otonomi dengan desentralisasinya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai pengganti UU Nomor 5/1974 adalah bukti perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan pelaksanaan pemerintahan dengan Otonomi pada Daerah Kabupaten/Kota telah melahirkan perubahan yang signifikan terutama yang berhubungan dengan pelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Tetapi dalam kenyataannya praktek penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak kendala antara lain kurang kreativitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan rasional, sehingga perlu dicarikan jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai amanat undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku.

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang ditempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya Power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang berdaya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2013), h. 72

Pemberdayaan menurut Kartasasmita adalah upaya untuk membangun daya yang ada pada individu atau masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya. Pengertian pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan atau dapat pula disamakan dengan istilah pembangunan.<sup>14</sup>

Hakikat dari pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Ada empat indikator pemberdayaan yang paling tidak sebagai tolak ukuran dalam pemberdayaan masyarakat<sup>15</sup>

1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (Power To)

2) Tingkat kemampuan meningkat kapasitas untuk memperoleh akses

(Power Within)

---

<sup>14</sup> Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Sampai Tradisi, (Bandung: Remai & Rosdakarya, 2008), h. 42

<sup>15</sup> Hairi Firmansyah, Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin, Jurnal Agribisnis Perdesaan, Vol 02 No. Juni 2012



3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (Power Over)

4) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (Power With)

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup kesejahteraannya.<sup>16</sup>

Walapun konsepsi tentang pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar konsep ekonomi, tetapi sering kali ditujukan untuk tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan dasar manusia, seperti: gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, lingkungan serta aspek lainnyayang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapantahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik.

---

<sup>16</sup> bid. h.44

### **2.1.2 penguatan peran pemberdayaan masyarakat**

Menurut Korten (1984), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Ada alasan untuk yakin bahwa paradigma seperti itu dewasa ini sedang muncul dari proses penemuan sosial kolektif sedunia. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satu-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi

produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat.

Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984). Perbedaan paradigma pembangunan yang mementingkan produksi yang dewasa ini unggul dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat sebagai tandingannya, mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Khususnya pemahaman akan perbedaan itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuantujuan yang mementingkan rakyat.

Penyadaran diri (*conscienzazione*), satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Paulo Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat yang tersekap dalam kemiskinan dan sering menghayati kehidupan mereka dalam keterpencilan (isolasi) dan kekumuhan, harus diubah kearah suatu

keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal dapat menjadi lain, dan tersedia alternatif-alternatif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu petani dan nelayan (sasaran) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran ( masyarakat itu sendiri ) menjadi sangat dominan.

Belajar dari pengalaman menunjukkan bahwa ketika peran penguasa sangat dominan dan peranserta masyarakat di pandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan. Penguatan peranserta masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda demokratisasi lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak katibang kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan atas program-program pembangunan yang ditujukan kepadanya adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda

dan urutan prioritas. Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Belajar Dari Masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.
2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai

narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat.

Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas

ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya?

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

(a) Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat

menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

(c) Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.



### 2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pemberdayaan

Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu atau orang-perorangan, tetapi penguatan system dan strukturnya, pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus meupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi atau pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tak sehat. Pemberdayaan tidak boelh membuat masyarakat menjadi ketergantungan pada pemberian. Apa yang dimiliki harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri.<sup>17</sup>

Adapun tujuan pembedayaan masyarakat pada dasarnya, antara lain :

- a. Pembantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan miskin marginal, dan kaum kecil, seperti: petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pecari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang diskriminatif/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat.*, hal. 114

Sasaran-sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian, diantaranya:

- 1) Terbukanya kesadaran dalam tubuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisasi diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.
- 2) Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
- 3) Ditingkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.<sup>18</sup>

#### **2.1.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

##### **a. Adanya kebutuhan**

Yang dimaksud disini mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama seperti rasa ikut bertanggung jawab atau memiliki rasa saling memiliki

---

<sup>18</sup> Nyoman Summaryadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat..., hal. 115-116

## **b. Keikutsertaan**

Keikutsertaan meliputi kesadaran berkembang untuk beberapa serta, seperti meningkatkan keinginan untuk mamkai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikutserta dalam pembanunan yang lebih luas, masyarakat juga dapat segera memperoleh informasi dan pengembangan keterampilan.

## **c. Kesesuaian tujuan**

kesesuaian tujuan mencakup menumbuh kembangkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

## **d. Koperatif**

koperatif memiliki arti memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach). Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (participation), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

## **2.2 Pemerintah Desa**

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Widjaja (2013) mengemukakan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangannya meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam siklusnya pengelolaan keuangan desa adalah tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa

memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 15 APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan

bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar.

Mengumpulkan dan menyetor PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014) Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

### **2.2.1 UU Desa dalam kebijakan negara**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadangkala dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.<sup>19</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu,

---

<sup>19</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, 2012, hlm.10

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7)

yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat(2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.<sup>20</sup> Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan

---

<sup>20</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, hlm.50-52

pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Ase Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>21</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang Landasan mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Perumusan secara formal desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 4

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 43 menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.3 Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 tentang “ Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan” . Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemsayarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap

tahunnyayang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkualitas.<sup>22</sup>

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip ;

1. Keadilan dengan mengutamakan haka tau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan,
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebihmendesak, lebih membutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.<sup>23</sup>

Dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>24</sup>

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntable dan berkualitas, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran/pemberian dana desa dalam hal laporan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu,pemerintah kabupaten/kota juga

---

<sup>22</sup> A Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4

<sup>23</sup> Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14

<sup>24</sup> Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia), h.12.

dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadinya penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.

Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya :

1. Dana desa disetiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h.13.



kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot : 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan berdasarkan dana desa disetiap desa ditetapkan dengan partauran bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tebusan gubernur.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Kedepannya dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.

### **2.3.1 Penguanaan dana desa**

dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:<sup>26</sup>

a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan :

1) Sarana prasana desa, meliputi :

- a. Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat-tempat pembuangan sampah.
- b. Transportasi antara lain : jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, jembatan parahu.
- c. Emergency antara lain : pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi dan tenaga listrik.
- d. Informasi dan komunikasi antara lain : internet, telepon umum, dan website desa.

2) Sarana prasarana social pelayanan dasar, meliputi :

- a. Kesehatan masyarakat, antara lain : air bersih, MCK, posyandu, polindes.
- b. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain : perpustakaan desa.

3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi :

---

<sup>26</sup> Ibid., hal. 23-24

- a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain : embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
  - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain : lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.
- 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi :
- a. Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
  - b. Penanganan bencana alam.
  - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
  - d. Pelestarian lingkungan hidup
- 5) Sarana dan prasana lainnya.
- b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
  - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - 4) Pengembangan system informasi desa.

- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan 38 dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

## **2.4 Kerangka Konsep**

Wujud pelaksanaan dari undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah pedesaan maka dibutuhkan peran penting dari kepala desa dalam pembangunan kawasan pedesaan pesisir misalnya dalam penggunaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dalam rangka penetaan kawasan pembangunan, pelayanan yang baik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik bahwa untuk perkembangan atau taraf kesejahteraan dikaji dalam delapan bidang, seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu bersifat pendukung maupun penghambat.

## Kerangka Konsep

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Pasal 19, Tentang “ Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan”

Peraturan Kementerian Perikanan & Kelautan No.40 Tahun 2014 Pasal 1, tentang “ Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP-3K adalah suatu pengoorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sector, antar ekosistem, darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir ?

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa pesisir

1. Peran pemerintah desa
2. Kualitas sumber daya manusia